



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MASTUR alias BAPAK AGGANG bin AHMAD**;-----
Tempat Lahir : Kambunong;-----
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/31 Desember 1979;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tukang Batu;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2021 dengan perpanjangan penangkapan tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Saudara Rustam Tambonga, S.H., M.H., dan Rekan selaku Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Mamuju, sebagaimana Penetapan Nomor 42/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mamuju, tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 08 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 08

Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Mastur alias Bapak Aggang bin Ahmad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu yang diduga mengandung bahan Metamfetamina", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mastur alias Bapak Aggang bin Ahmad berupa selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan subsider 6 (enam) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 3 (tiga) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,5070 gram;-----

- 1 (satu) paket/sachet sedang berisi 3 (tiga) obat (tablet warna putih);

- 1 (satu) paket/sachet sedang berisi 1 (satu) obat (tablet warna putih);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Kesatu:-----

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 42/Pid.Sus/2021/PN Mam
Bahwa ia terdakwa Masdur alias Bapak Aggang bin Ahmad, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 20.05 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Desa Kambunong Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu-shabu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu tersebut diatas, ia terdakwa sementara makan malam kemudian datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di temukan 3 (tiga) sachet/paket berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis Shabu dan 3 (tiga) butir obat (tablet warna putih), 1 (satu) sachet/paket berisi 1 (satu) butir obat (tablet warna putih). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah.-----

-----Bahwa terdakwa sudah sering kali menjual narkoba jenis shabu dan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap setengah sachet/paket.-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet/paket berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi dari Sdr. Jono pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wita yaitu bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Kambunong Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah yang saat itu Sdr. Jono sendiri yang langsung datang membawakan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut. Sdr. Jono membawakan/memberikan terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet/paket yang terdakwa perkiraan isinya kurang lebih 2,5 Gram dan harga dari barang tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) apabila barang tersebut habis terjual. Terdakwa sudah sering kali di bawakan oleh Sdr. Jono Narkoba jenis shabu untuk terdakwa jual dan hasil penjualan dari shabu tersebut langsung terdakwa berikan kepada Sdr. Jono dan dari setiap penjualan shabu terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Jono.-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh/membeli 1 (satu) sachet/paket berisi 3 (tiga) butir obat (tablet warna putih), 1 (satu) sachet/paket berisi 1 (satu) butir obat (tablet warna putih) dari Sdr. Ontang yang tinggal di dsn. Antalili ds. Kambunong Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan obat (tablet warna putih) tersebut akan terdakwa minum.-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 308/NNF/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Hasurah Mulyani, Amd. Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan Subono Soekiman Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh hasil 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5070 gram, diberi nomor barang bukti No. 704/2021/NNF mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 705/2021/NNF tidak mengandung Metamfetamina.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa ia terdakwa Mastur alias Bapak Aggang bin Ahmad, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 20.05 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Desa Kambunong Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu tersebut diatas, ia terdakwa sementara makan malam kemudian datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di temukan 3 (tiga) sachet/paket berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis Shabu dan 3 (tiga) butir obat (tablet warna putih), 1 (satu) sachet/paket berisi 1 (satu) butir obat (tablet warna putih). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah.-----

-----Bahwa terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet/paket berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu di dalam kotak obat kemudian terdakwa timbun dengan pasir didepan rumah terdakwa.-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh/membeli 1 (satu) sachet/paket berisi 3 (tiga) butir obat (tablet warna putih). 1 (satu) sachet/paket berisi 1 (satu) butir obat (tablet warna putih dari Sdr. Ontang yang tinggal di Dusun Antalili Desa Kambunong Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan obat (tablet warna putih) tersebut akan terdakwa minum.-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 308/NNF/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Polri NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Hasurah Mulyani, Amd. Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan Subono Soekiman Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh hasil 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5070 gram, diberi nomor barang bukti No. 704/2021/NNF mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 705/2021/NNF tidak mengandung Metamfetamina.-----
-----Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----
-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Muhammad Nur alias Pak Nur bin Masarung, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.05 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
 - Bahwa Saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa;-----
 - Bahwa saat pengeledahan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir obat atau tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir obat warna putih yang ditimbun di depan rumah Terdakwa;-----
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat dilakukan interogasi, bahwa Terdakwa menimbun 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir obat atau tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir obat warna putih tersebut di depan rumah Terdakwa untuk dijual;-----
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir obat atau tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet plastik

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jono;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima uang dari lelaki yang bernama Jono sejumlah Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah) untuk setiap penjualan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Marselius alias Marsel, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.05 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah yang ikut dalam dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa saat digeledah, ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir obat atau tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir obat warna putih yang ditimbun di depan rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menunjukkan sendiri kepada Anggota Kepolisian tempat menimbun 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir obat atau tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir obat warna putih tersebut;-----
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menimbun 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir obat atau tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir obat warna putih tersebut di depan teras rumah Terdakwa untuk dijual;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir obat atau tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir obat warna putih tersebut dari lelaki yang bernama Jono;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku menerima uang dari lelaki yang bernama Jono sejumlah Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah) untuk setiap penjualan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwajib;-----

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah karena tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.05 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa saat digeledah, ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir obat atau tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir obat warna putih yang Terdakwa timbun dengan tepatnya di depan rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menunjukkan sendiri kepada Anggota Kepolisian tempat menimbun 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir obat atau tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir obat warna putih tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menimbun 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir obat atau tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir obat warna putih tersebut di depan teras rumah Terdakwa untuk dijual;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari lelaki yang bernama Jono pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan cara lelaki Jono sendiri yang datang langsung mengantarkan ke rumah Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setiap penjualan Sabu, Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari lelaki bernama Jono;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) butir obat tablet warna putih Terdakwa peroleh dari lelaki bernama Ontang yang tinggal di Antalili, Desa Kambonong, Kecamatan Karossa, kabupaten Mamuju Tengah, dengan cara membeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan obat tersebut untuk diminum sendiri oleh Terdakwa;-----

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk itu dari pihak yang berwajib;-----

- Bahwa Sabu tersebut untuk dijual dan digunakan Terdakwa, namun belum sempat digunakan sudah ditangkap polisi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 308/NNF/II/2021, tanggal 28 Januari 2021, atas nama Mastur alias Bapak Aggang bin Ahmad, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.74090810, selaku Kasubbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani, AMd., Penata, NIP.197009291998032001, selaku Paur Subbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu, NRP.65120098, selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, masing-masing selaku pemeriksa, dan diketahui dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., Komisaris Besar Polisi, NRP.67030505, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 3 (tiga) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,5070 (nol koma lima nol tujuh nol) gram;-----
2. 1 (satu) paket/sachet sedang berisi 3 (tiga) obat (tablet warna putih);
3. 1 (satu) paket/sachet sedang berisi 1 (satu) obat (tablet warna putih);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dipandang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.05 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah menggeledah rumah dan diri Terdakwa yang didasarkan karena adanya laporan masyarakat;-----

-----Bahwa pada penggeledahan tersebut, ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir obat atau tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir obat warna putih yang Terdakwa timbun dengan tepatnya di depan rumah Terdakwa;-----

-----Bahwa Terdakwa menunjukkan sendiri kepada Anggota Kepolisian tempat menimbun 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir obat atau tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir obat warna putih tersebut;-----

-----Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari lelaki yang bernama Jono pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan cara lelaki Jono sendiri yang datang langsung mengantarkan ke rumah Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);-----

-----Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih, dan 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) butir obat tablet warna putih Terdakwa peroleh dari lelaki bernama Ontang yang tinggal di Antalili, Desa Kambonong, Kecamatan Karossa, kabupaten Mamuju Tengah, dengan cara membeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan obat tersebut untuk diminum sendiri oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 308/NNF/II/2021, tanggal 28 Januari 2021, bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5070 (nol koma lima nol tujuh nol) gram, diberi nomor barang bukti 704/2021/NNF, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,4647 (nol koma empat enam empat tujuh) gram, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung *Metamfetamina* (Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Lampiran Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), dan berdasarkan bukti surat tersebut, benar bahwa barang bukti 3 (tiga)

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim bersikung terdakwa bening jenis Sabu dengan berat netto 0,5070 (nol koma lima nol tujuh nol) gram yang diajukan dalam perkara ini merupakan "Narkotika Golongan I" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.05 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah menggeledah rumah dan diri Terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut, ditemukan 3 (tiga) *sachet* plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 0,5070 (nol koma lima nol tujuh nol) gram yang ditimbun oleh Terdakwa di depan rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) *sachet* plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian, benar bahwa narkotika *a quo* adalah sepenuhnya dalam kendali Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, dan dengan mutlaknya kekuasaan Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, maka hal itu telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk "menguasai" Narkotika Golongan I terbukti;-----

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidaklah didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika secara sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah merupakan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah perbuatan yang dilarang, dan perihal larangan tersebut adalah diketahui dengan sesadar-sadarnya oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut, dan dengan berdasarkan pada tingkat pemahaman dan pengetahuan Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah mengisyaratkan itikad yang sebenarnya dalam diri Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki hal tersebut, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dinyatakan gugur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah stelsel pemidanaan kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karena itu, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga diharuskan untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 0,5070 (nol koma lima nol tujuh nol) gram adalah merupakan barang yang dilarang, terkecuali karena suatu alasan yang menurut undang-undang, maka beralasan dan berdasar hukum menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet sedang berisi 3 (tiga) obat (tablet warna putih), dan 1 (satu) paket/sachet sedang berisi 1 (satu) obat (tablet warna putih) yang dalam perkara ini tidaklah ditemukan suatu fakta hukum

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dapat diakses melalui link berikut:

yang dapat diakses melalui link berikut: bahwa barang bukti *a quo* adalah merupakan barang yang dilarang dan/atau terlarang untuk dikuasai, dan pula tidaklah ada fakta hukum yang membuktikan bahwa dengan disitanya barang bukti tersebut telah menimbulkan kerugian dan/atau suatu penderitaan yang nyata pada diri Terdakwa, maka berdasar dan beralasan hukum mengenyampingkan barang bukti tersebut, dan untuk menjaga tidak terjadinya penyalahgunaan atas barang bukti tersebut, maka beralasan dan berdasar hukum menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, namun demikian Terdakwa tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana narkoba;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa Mastur alias Bapak Aggang bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mastur alias Bapak Aggang bin Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan masa pengidrapan dan penahanan sementara yang telah dijalani

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa;-----

- 3 (tiga) *sachet* plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 0,5070 (nol koma lima nol tujuh nol) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket/*sachet* sedang berisi 3 (tiga) obat (tablet warna putih), dan 1 (satu) paket/*sachet* sedang berisi 1 (satu) obat (tablet warna putih), dirampas untuk negara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.